

‘ADĀLAT AL-ṢAHĀBAH MENURUT PERSPEKTIF SUNNI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENILAIAN KUALITAS HADIS

I

Hadis merupakan salah satu sandaran dasar agama Islam yang menempati posisi yang kedua setelah al-Qurān yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Ia diposisikan sebagai penjelas dari pada al-Qurān, sehingga Hadis memiliki peran penting di dalam proses keberagamaan umat Islam di dunia, walaupun terdapat banyak perbedaan yang beragam di kalangan mereka tentang proses dan mekanisme penentuan kualitasnya. Kondisi demikian menyebabkan adanya kajian-kajian yang berkaitan dengan Hadis tidak pernah pudar bahkan terus berjalan sesuai dengan perkembangan disiplin keilmuan di dunia seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia, khususnya umat Islam dengan berbagai macam model dan bentuknya.

Hadis atau yang sering disebut sunnah merupakan salah satu pijakan dasar umat Islam yang otoritas periwayatannya ada pada Nabi Muhammad Saw baik secara perkataan, perbuatan, dan taqrir. Ia merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah al-Qurān yang otoritasnya tidak bisa dipungkiri oleh setiap umat Islam, sehingga tanpa Hadis, Islam tidak akan pernah sekompit yang sekarang kita ketahui bersama.

Hadis ketika ditelaah dari aspek historisnya merupakan satu disiplin yang sangat menarik untuk dikaji, terkait dengan proses transmisinya sampai sekarang. Otentisitasnya banyak menimbulkan keraguan dari para kalangan intelektual muslim maupun non-muslim yang konsen dibidang Hadis dan hal-hal yang terkait dengannya. Keberadaan Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam kedua menarik perhatian para tokoh untuk menelusuri tentang otentisitasnya dari berbagai aspeknya, sehingga para sahabat dan para ulama’ tertarik untuk melakukan periwayatan, penulisan, pemeliharaan, dan penyebaran Hadis.

Di antara persoalan mendasar yang mendorong terhadap kritik terhadap otentisitas Hadis dan penetapan kualifikasi kesahihannya adalah peristiwa fitnah besar (*al-fitnah al-kubrā*) yang bermula dari peristiwa terbunuhnya Uthmān Ibn Affan. Peristiwa tersebut berlarut-larut bahkan sampai kepada titik kulminasinya ketika masa pemerintahan khalifah ‘Ali Ibn Abi Ṭālib ra, ketika peristiwa *taḥkīm* (arbitrase) yang berujung pada pecahnya barisan umat Islam.

Konstelasi politik yang terjadi di kalangan umat Islam berlanjut dengan pesat dan mencapai kepada titik nadzirnya ketika khalifah ‘Ali Ibn Abi Thalib melepaskan mahkota kepemimpinannya kemudian terbunuh dan dilanjutkan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Konflik politik ketika itu sangat mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, terutama kepada proses periwayatan Hadis. Kelompok dan golongan yang menjadi pecahan dari konflik politik tersendiri memiliki konstruksi struktural khusus di dalam meriwayatkan Hadis, sehingga tidak semua sahabat yang diyakini memiliki hafalan Hadis banyak dapat meriwayatkan begitu saja kepada yang lain.

Berdasarkan perkembangan metodologis yang berkaitan dengan kritik Hadis ini menjadikan wilayah kritik menjadi dua bagian, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Pada awal perkembangan disiplin tersebut, kritik sanad menjadi prioritas dan penentuan keputusan kualitas Hadis bagi para ualām', sehingga dalam hal ini, Ibn Khaldun menyatakan bahwa ulama' Hadis dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan berita agama, berpegang teguh kepada pembawa berita tersebut. Apabila pembawa berita tersebut diyakini kejujuran dan kebaikannya, maka berita tersebut dianggap sah dan dijadikan hujjah agama, tetapi apabila pembawa berita tersebut tidak diyakini kebenaran dan kebaikannya, maka berita tersebut tidak dijadikan hujjah agama mereka.

Kritik yang dilakukan tujuan utamanya hanya untuk mengetahui kualitas Hadis baik secara sanad maupun redaksinya (matan). Adapun kritik para ulama' Hadis terhadap perawi (sanad) hanya sarana bukan tujuan. Kritik ini dilakukan dengan begitu objektifnya. Mereka tidak akan menginformasikan hal ihwal para perawi tanpa dibarengi dengan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Fokus yang dilakukannya mereka di dalam melakukan kritik, khususnya tentang sanad berkisar pada sifat-sifat adil, kekuatan hafalan, dan keteguhannya, serta sebaliknya yang berupa kesalahan, lupa, kerancuan, dan lainnya.

Pada umumnya sebagian ulama' pada masa maraknya kritik Hadis hanya menjelaskan secara umum mengenai kriteria penerimaan Hadis yang dapat dijadikan pegangan. Kriteria-kriteria tersebut, seperti periwayatan Hadis tidak bisa diterima kecuali dari perawi yang tsīqat, tsīqat pun masa ini tidak sampai meluas, artinya sampai memiliki kriteria 'adil dan dhābit, berbeda dengan masa-masa sesudahnya. Seseorang tidak bisa diterima periwayatan Hadisnya ketika ia memiliki sikap pembohong, suka mengikuti hawa nafsu, tidak mengerti akan Hadis-Hadis yang diriwayatkannya dan tidak diterima kesaksiannya.

Kriteria yang menjadi fokus dari penelitian pada saat itu masih belum sampai kepada kriteria penetapan Hadis ṣahīh atau tidaknya. Sehingga pada perkembangan selanjutnya penelitian semacam ini kemudian berkembang pesat sampai kepada penelitian yang tidak hanya berkutat di wilayah sanad saja, tetapi juga merembet kepada persoalan-persoalan matan Hadis.

Menurut kalangan Ahl Sunnah, periwayatan Hadis ketika pada masa sahabat hanya melalui tradisi lisan saja. Karena adanya larangan untuk menuliskannya, walaupun larangan itu tidak bersandar langsung kepada Hadis instruksi Nabi Saw, tetapi hanya berdasarkan instruksi formal khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab saja. Kriteria penilaian yang dilakukan oleh ulama' Sunni menarik perhatian bagi peneliti untuk diketahui lebih lanjut dalam rangka untuk mengetahui rumusan konstruktif terhadap kerangka metodologis mereka kaitannya dengan penentuan kualitas Hadis. Sebab, sahabat dalam diskursus ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan Hadis selalu mendapatkan penilaian yang cenderung positif dengan asumsi kedekatan mereka terhadap Nabi Muhammad Saw, baik masa dan sosio-geografisnya. Hal ini akhirnya kemudian membentuk satu konsepsi bahwa sahabat tidak akan pernah jauh kepribadiannya dengan kepribadian yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad Saw sendiri, walaupun

mereka tidak sampai kepada kategori “ma’ṣūm (terpelihara dari kejelekan)” seperti yang terjadi kepada Nabi Muhammad Saw.

II

Hadis adalah merupakan segala sesuatu yang muncul dari Nabi Muhammad saw sebagai rasu Allahyang. Ia merupakan penegas dan penjelas dari al-Qurān kitab mu’jizat Allahyang bersumber dari wahyu langsung dari Allāh. al-Qurān sebagai kitab suci juga menjadi kitab dasar dari setiap peristiwa kehidupan manusia, lebih-lebih ketika berkaitan dengan syari’at. al-Qurān menjadi landasan dasar syari’t Islam.

al-Qurān sebagai firman Allahmerupakan kitab yang menjadi sumber rujukan undang-undang hukum syari’at. Ia diturunkan oleh Allahsebagai rahmat dan petunjuk kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka menjalani kehidupannya. Setiap penjelasan terkait dengan al-Qurān itu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana difirmkan oleh Allahdi dalam QS: Al-Nahl (15): 44 :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu al-Qurān, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Penjelasan tersebut disebut dengan Hadis, sehingga dikatakan bahwa Hadis itu merupakan hasil ijtihad Nabi Saw yang terbebas dari kesalahan. Karena ijtihad itu tidak serta merta di dasarkan kepada apa yang diinginkan oleh Nabi Saw sendiri, melainkan melalui proses bimbingan dari Allāh. Ketika Nabi Saw melakukan kesalahan di dalam memutuskan suatu masalah di kalangan para sahabat, maka Allahlangsung menegur beliau dengan wahyu dari Allāh. Hal ini dijelaskan juga oleh Allahdi dalam firman-Nya QS: *Al-Najm* (): 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qurān) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Dari Hadis ini dapat dipahami bahwa setiap gerak gerik, baik itu sifatnya perkataan dan perbuatan Nabi Saw semua bersumber dari wahyu Allāh, sehingga apapun yang muncul dari Nabi Saw menjadi wajib diikuti sebagai bukti keimanan bahwa rasulullah Saw itu benar dan apa yang bersumber dari beliau menjadi dasar berpijak di dalam beragama.

Dengan demikian, Hadis di dalam Islam menempati posisi ke dua dari al-Qurān yang berfungsi sebagai *bayān taqrīr* (penjelasan pengokoh), *bayān tafshīl* (penjelas secara terperinci), *bayān taqyīd* (pembatas), *bayān takhshish* (penentu),

bayan tasyri' (penetapan keputusan), dan *bayan nasakh* (penghapusan dari hukum al-Qur'an).

III

'Ulama sunni pada umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sabda, perbuatan, takrir (pengakuan) dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Hadis dalam pengertian ini oleh 'ulama sunni disinonimkan dengan pengertian sunnah.

Sebagian 'ulama memandang Hadis atau khabar itu sama. Khabar jamaknya adalah akhbar. Secara etimologi diartikan dengan berita (naba'). Sedangkan pengertian terminologisnya adalah apa yang datang dari Nabi Saw, sahabat, dan tabi'ien.

Khabar yang disandarkan langsung kepada Nabi saw disebut dengan *khabar marfu'*. Khabar yang hanya sampai kepada sahabat Nabi Saw disebut dengan *khabar mauquf*, dan khabar yang cukup disandarkan kepada tabi'ien disebut dengan *khabar maqthu'*. Ada yang mengatakan bahwa Hadis adalah apa yang langsung datang dari Nabi Saw. Sedangkan khabar adalah apa yang datang dari selain Nabi Saw. Sehingga dapat ditegaskan bahwa semua Hadis pasti khabar, dan tidak semua khabar pasti Hadis.

Sedangkan kata *shahih*, jika dilihat dari akar etimologinya adalah lawan dari kata "*saqim*" yang berarti sakit. Kata al-Shihhah pada hakikatnya berhubungan dengan hal-hal fisik, tetapi pada perkembangannya juga digunakan dalam persoalan-persoalan yang lebih luas sebagai majaz dan kata pinjaman. Para 'ulama Hadis berbeda di dalam memberikan pengertian tentang shahih dari segi terminologinya, khususnya "ulama Sunni.

Para 'ulama Hadis muta'addimin dari kalangan Sunni belum mendefinisikan Hadis shahih sampai pada masa kodifikasi (tadwin), tetapi secara eksplisit ditemukan tentang berbagai pernyataan para ahli Hadis yang berisi tentang syarat-syarat diterimanya sebuah Hadis, seperti yang dinyatakan oleh Al-Darimy (255H). kemudian syarat yang diungkapkan oleh Imam al-Syafi'ie lebih kongkrit ketimbang pernyataan-pernyataan 'ulama sebelumnya tentang sebuah Hadis yang bisa dijadikan hujjah. Ia menyatakan bahwa Hadis Ahad tidak bisa dijadikan hujjah kecuali memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Diriwayatkan oleh para periwayat yang ; a), dapat dipercaya pengalaman agamanya. b) dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan berita; c) memahami dengan benar tentang Hadis yang disampaikan; d) mengetahui perubahan makna Hadis bila terjadi perubahan lafadznya; e) mampu meriwayatkan Hadis secara lafdzi bukan secara maknawi; f) terpelihara hafalannya bila ia meriwayatkan secara hafalan dan terpelihara catatannya jika ia menyampaikan dengan catatan(kitab); g) bila Hadis yang diriwayatkannya diriwayatkan pula oleh orang lain, maka riwayat Hadis itu tidak berbeda; h) terbebas dari cacat (tadlis).
2. Rangkaian riwayatnya (sanad) bersambung kepada nabi, atau bisa juga tidak sampai kepada Nabi Saw.

Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai pakar Hadis yang memiliki reputasi tertinggi dari kelompok Sunni tidak mengajukan syarat-syarat criteria sebuah Hadis yang tegas yang dipakai di dalam meneliti keshahihan sebuah Hadis. Criteria sebuah Hadis yang berkualitas shahih dapat diketahui melalui penelitian berdasarkan kitabnya. Hasil penelitian ‘ulama memberikan criteria keshahihan Hadis berdasarkan criteria Bukhari Muslim. Ternyata terdapat perbedaan prinsip tentang Hadis shahih walaupun juga ada kesamaannya.

Menurut kesimpulan para ‘ulama Sunni, Imam Bukhari selalu berpegang kepada tingkat keshahihan yang paling tinggi. Perbedaan pokok antara Bukhari dan Muslim tentang Hadis shahih terletak pada informasi akurat tentang masalah pertemuan antara perawi dengan perawi yang terdekat di dalam sanad. Al-Bukhari mengharuskan liqa’(pertemuan) antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dengan sanad, walaupun pertemuan itu hanya satu kali dalam hidupnya. Menurutnya tidak cukup hanya dengan zaman yang sama, berbeda dengan Muslim, yang menurutnya pertemuan itu tidak harus dibuktikan yang penting antara mereka telah dibuktikan kezezamanannya.

Sedangkan konsep Al-Jarh Wa al-Ta’dil Menurut Sunni. *Jarh* (جرح) berasal dari kata *jaraha* (جرح) yang berarti “melukai tubuh ataupun yang lain dengan menggunakan benda tajam, pisau, pedang dan sebagainya”. *Jarh* juga berarti “memakai atau menistai, baik di muka ataupun di belakang”.

Sementara itu, Latif mendefinisikan *Jarh* sebagai penolakan ahli Hadis terhadap riwayat seseorang karena adanya suatu indikator cela dalam karakter atau riwayatnya, antara lain berupa: kefasikan (*fisq*), pemalsuan (*tadlis*), pendustaan (*kadhib*), keterasingan (*syadz*); menyalahi kodrat umum, dan sebagainya.

Sedangkan *ta’dil* (تعديل) berasal dari kata ‘*adala* (عدل) yang menurut bahasa berarti “menyamarkan, mengimbangi sesuatu dengan yang lain dan menegakkan keadilan atau berlaku adil”.

Menurut ‘ulama Sunni, untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa seorang perawi itu dapat dipercaya (‘adil) atau tidak (baca:tercela), para ahli telah menyusun beberapa lafadz beserta tingkatan-tingkatannya. Sebab tidak semua perawi memiliki hafalan, ilmu dan tingkat ke-dhabit-an yang sama.

Tugas dari ilmu *jarh* dan *ta’dil* ini adalah menyelidiki seketat mungkin hal-hal seputar para perawi yang sangat erat kaitannya dengan pemurnian ajaran-ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah saw. Maka ilmu ini sangat menutup jalan bagi para pendusta yang mengada-ada seperti para ahli bid’ah. Tujuannya adalah agar Islam terhindar dari hal-hal yang menyesatkan dan berusaha untuk mendekati kebenaran yang hakiki.

Selain ini, ilmu ini merupakan metode penelitian ilmiah yang obyektif, sehingga kredibilitas dan obyektifitas seorang ilmuwan diuji dengan metode ini, hal ini untuk menghindari unsur subyektifitas berdasar asumsi pribadi semata.

Oleh karena itu, persoalan al-jarh dan al-ta’dil merupakan barometer terhadap proses penyeleksian Hadis terkait dengan keperibadian periwayat. Jika, periwayat dinilai jelak, maka, al-jarh lebih dominan, begitu juga sebaliknya. Kaidah inilah yang memberikan kontribusi besar terhadap kalangan peneliti Hadis yang

berusah meneliti otentisitasnya. Dengan demikian, posisi kaidah ini menempati posisi yang sangat penting di dalam pelaksanaan penelitian sanad Hadis.

IV

Penetapan tentang keadilan perawi merupakan hal yang sangat penting di dalam proses penelitian hadis melalui sanadnya. Para ‘ulama hadis khususnya dari kalangan Sunni menetapkan keadilan menjadi salah satu syarat untuk menilai keshahihan sebuah hadis. Karena keadilan seseorang menjadi syarat mutlak dari ketsiqahannya dan keabsahan berhujjah dari apa yang disampaikannya.

Kontroversi periwayatan hadis mulai dahulu di masa Rasulullah Saw dan khlufa’al-Rasyidun khususnya di kalangan ‘ulama Sunni dan Shaiiē adalah hanya terletak pada penilaian sahabat, sehingga di dalam bab ini, penulis secara khusus akan mengulas tentang keadilan sahabat menurut ‘ulama Sunni sehingga dengan penyelidikan dan analisa ini bisa dijadikan pedoman bagi para kader calon peneliti yang memiliki ketertarikan di dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan hadis.

Adapun kata sahabat dilihat dari etimologinya berasal dari kata “*shahib*”, isim fa’il dari kata kerja *sahiba*, *yashabu*. Sedangkan jamaknya adalah lafadz “*ashab*, *ashahib*, *shahhab*, dan *shahabah*. Kata *al-Shahib* pecahan dari kata *Shuhbah* yang berarti berteman, berkawan dan bersahabat baik lama maupun sebentar bahkan mungkin juga menemani orang lain tanpa batas waktu dan jumlah.

Menurut ‘ulama Sunni mereka mendefinisikan sahabat dari aspek terminology sebagai orang yang berjumpa melihat dengan Rasulullah Saw, beragama Islam (beriman kepadanya) walaupun tidak berinteraksi lama dengan beliau dan belum meriwayatkan satu hadis. Perluasan makna menurut ‘ulama Sunni sampai kepada batasan “melihat” merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh mereka bahwa betapa mulia kedudukan Rasulullah Saw.

Banyak dari kalangan ‘ulama Sunni Mutaqaddimin dan Mutaakhirin yang mendefinisikan sahabat secara terminologis. ‘ulama Mutaqaddimin diwakili oleh Said Ibn Musayyab (w.93 H), Ahmad Ibn Hambal, Ibn Katsir dan Bukhari. Sementara ‘ulama Mutaakhirin diwakili oleh Ibn Shalah, Sahawi, dan Ibn Hajar al-‘Asqalani. Said Ibn Musayyab seorang ‘ulama hadis Sunni memberikan batasan bahwa tidak dianggap sahabat kecuali orang yang berinteraksi dengan Nabi Saw dalam jangka satu atau dua tahun, atau berperang bersamanya satu atau dua kali peperangan. ‘ulama lainnya menambah persyaratan untuk disebut sahabat dalam hubungannya dengan shara’, yaitu pada dirinya terdapat bakat atau bawaan (malakah) dalam bidang fiqh, sehingga tidak semua orang yang menyertai kehidupan Nabi Saw disebut sahabat. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah Saw dan beriman kepadanya serta ikut hidup bersamanya di dalam waktu yang panjang. Dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah Saw, sehingga secara adat disebut sahabat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa para ‘ulama ahli hadis dan ushul di kalangan Sunni, walaupun berbeda tetapi mereka sepakat bahwa tidak dikatakan

sahabat selain orang yang bertemu, beriman kepada Nabi Muhammad Saw, dan mati dalam keadaan Islam. Sedangkan menurut adat (urf) tidak terjadi shuhbah sebelum terjadi persahabatan secara lama dan berinteraksi dengannya tanpa terbatas oleh rentang waktu.

Perbedaan pendapat dan cara merumuskan definisi sahabat ini merupakan salah satu gambaran bahwa kehati-hatian yang dimiliki oleh para 'ulama ahli hadis di kalangan Sunni sangat kental sekali, sehingga mereka tidak serta merta memberikan rumusan defenitif tentang sahabat Nabi Saw yang nantinya akan berimplikasi kepada statusnya di dalam agama Islam, lebih-lebih legitimasinya di dalam meriwayatkan hadis, karena sahabat adalah salah seorang terpercaya, jujur, dan betul-betul amanat terhadap apa yang disampaikannya dari Rasulullah Saw, sehingga penting kemudian menurut mereka untuk dibuat rumusah yang membatasi setiap yang hidup di masa Nabi Saw.

Sistematika Penetapan '*Adālat al-Sahābah* Menurut Sunni Mayoritas 'ulama Sunni, baik salaf maupun khalaf menilai para sahabat Nabi Saw adalah 'udul (adil), tanpa terkecuali. 'ulama salaf diwakili oleh Abu Zur'ah al-Razi (w. 264H). semenantara 'ulama khalaf diwakili di antaranya adalah Ibn Abdil Barr, Ibn Athir, Ibn Hajar, Ibn Katsir, al-Razi, dan al-Khatib. Abu Zur'ah al-Razi menutup secara ketat kesempatan untuk mengkritik para sahabat. Ia berkata "barang siapa yang mengkritik sahabat Nabi Saw, maka ia termasuk orang yang zindiq". Ia telah menentang penghormatan Allah dan Rasul-Nya yang diberikan kepada para sahabat Nabi Saw.

Implikasi konseptual terhadap penilaian kualitas hadis yang dilakukan oleh para 'ulama hadis, fiqh, dan lainnya. Maka keadilan sahabat sebagaimana disematkan kepada mereka memiliki implikasi khusus terhadap kualitas hadis yang diriwayatkan. Adapun implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkannya wajib diterima.

Sahabat adalah merupakan orang yang hidup dan selalu bersama Nabi Saw selama hidupnya. Maka, keberadaan Nabi saw menjadi pusat perhatian dari para sahabat, demikian juga para sahabat senantiasa menanyakan dan mengkonsultasikan langsung apa yang menjadi persoalan bagi mereka yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan se hari-hari. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw, sepantasnya diterima dan dijadikan hujjah, karena keberadaannya bisa dipastikan mendengar langsung dari Rasulullah Saw, ketika meriwayatkan hadis itu. Kemungkinan untuk merubah atau berbohong ketika mendengar langsung dari Nabi Saw sepertinya sangat mustahil.

2. Pengkultusan

Kaum Sunni sangat berlebihan di dalam memandang sahabat. Mereka memproteksi begitu kuat terhadap para peng-kritik sahabat dengan menuduhkan zindiq kepada para prngkritik yang mencoba untuk menghujat sahabat, lebih-lebih menjelek-jelekannya. Sehingga tidak sedikitpun mereka mengecek kembali validitas periwayatan hadis yang disampaikan Abu Hurairah, Abu Bakar, Muawiyah bin Abu Sufyan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga hadis

yang mereka sampaikan harus diterima karena terbebas dari kesalahan. Jika pun demikian, mungkin kesalahan itu terjadi di kalangan periwayat-periwayat setelahnya.

3. Terputusnya Peluang Kritik

Berdasarkan penilaian ‘ulama Sunni tersebut yang berlebihan terhadap sahabat, sepertinya menutup peluang untuk operasionalisasi dari konsep tersebut. Bagaimanapun hadis yang disampaikan mereka adalah mutlak benar dan dari Nabi Saw. Sikap ‘ulama Sunni terhadap kalangan sahabat seperti halnya sikap mereka kepada sahabat yang tidak dikritik sama sekali. Oleh karena itu, ruang kritik (*penelitian hadis*) menjadi tertutup khususnya di bidang kritik sanad ketika sampai kepada tingkatan perawi sahabat yang bisanya terletak setelah Rasulullah Saw.

Oleh karena itu, metode kritik sanad hadis di dalam thabaqat al-rawi khusus tingkatan para sahabat tidak berfungsi dan tidak memiliki ruang gerak yang bebas, karena sahabat adalah komunitas yang adil.

Adapun implikasi konseptual yang dari penilaian para ‘ulama Sunni terhadap *‘adalat al-sahābah* adalah sebagai berikut;

1. Hadis riwayat sahabat terbebas dari cacat

Setelah menganalisa penilaian para ‘ulama Sunni terhadap konsep keadilan para sahabat, maka dapat dipahami bahwa ‘ulama Sunni memandang sahabat sebagai periwayat yang adil dan dapat dipertanggung jawabannya ketsiqahannya. Karena menurut mereka, sahabat itu adalah orang yang senantiasa selalu bergumam dengan Nabi Saw, semua tindak tanduknya senantiasa merupakan cerminan dari perilaku Nabi Saw. Karena pada dasarnya mereka berpedoman kepada konsep “bahwa sahabat semuanya adalah adil.

2. Hadis riwayat sahabat tidak diragukan lagi kejujumannya.

Berdasarkan pendapat Ibn al-Anbari tentang keadilan sahabat yang dipahami dengan tidak diragukannya riwayat dari mereka, maka dapat dipahami bahwa hadis yang diriwayatkan dari sahabat tidak bisa diragukan kembali dan pantas dijadikan hujjah di dalam memutuskan persoalan yang berkaitan dengan shari’at.

3. Kualitas hadisnya sahih

Dari berbagai penilaian yang dilakukan oleh para ‘ulama hadis Sunni, baik dari kalangan *mutaqaddimin* dan *muta’akhirin*, maka hadis yang diriwayatkan oleh sahabat pasti sahih dilihat dari segi sanadnya, kecuali perawi-perawi berikutnya ada yang cacat. Karena cacat yang dimiliki oleh para sahabat hanya menjadi indikasi bahwa mereka juga manusia yang tidak bisa dilepaskan dari salah dan dosa.